

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN

.....

TENTANG

PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN

**BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN
CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET**

=====

NOMOR : HK.03.01/D.XXVI/ /2025

NOMOR :

Pada hari ini,tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh
....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro**, adalah rumah sakit Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 01, Dusun 1, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, 57424, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K)**, selaku **Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/519/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2025, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili **Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro** (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB):.....dengan KBLI :.....NPWP: Berkedudukan di....., dalam hal ini diwakili oleh dengan NIK :..... selaku, berdasarkan Surat Penetapan / Akta Pendirian atau Akta Perubahan Terakhir Nomor: Tanggal :....., oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dapat disebut juga PARA PIHAK.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk Rumah Sakit Kelas A Milik Pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang berkedudukan di Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang berstatus pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU;
3. PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidangyang secara sah menurut hukum Republik Indonesia memenuhi perizinan sebagai
4. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penanggung jawab kegiatan operasional pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA adalah pemilik mesin hemodialisis serta penyedia *Consumable Hemodialysis Set* yang menjadi mitra kerja sama.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas PARA PIHAK bersama-sama menyatakan dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien Berupa Pemanfaatan Aset milik PIHAK KEDUA Mesin Hemodialisis dan Penyediaan *Consumable Hemodialysis Set* yang selanjutnya disebut “Perjanjian” berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1 DEFINISI

1. Perjanjian ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan Pemanfaatan Aset Milik PIHAK KEDUA berupa Mesin Hemodialisis dan Penyediaan *Consumable Hemodialysis Set* di PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
3. Pasien adalah seseorang yang menerima terapi ginjal/hemodialisis di PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
5. Hemodialisis adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya.
6. *Consumable Hemodialysis Set* adalah pemakaian alat untuk tindakan hemodialisis dilakukan dengan alat sekali pakai.
7. *Citric Acid* adalah bahan untuk desinfektan dan membersihkan mesin hemodialisis.
8. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.
9. *Force majeure* atau “Keadaan Memaksa” adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/atau tuntutan, tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lainnya), wabah penyakit, perang, huru-hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal dan/atau pemberlakuan peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru dan tidak terbatas kebijakan-kebijakan di bidang moneter yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadi inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih.
10. Lampiran adalah berkas-berkas yang terlampir dalam kesepakatan perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kesepakatan perjanjian ini.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN

1. Undangan/Pengumuman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor : tanggal2025.
2. Surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA nomor : tanggal perihal : Surat Penawaran Teknis dan Harga *Consumable Hemodialysis Set* Pemilihan Mitra Kerja Sama Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien RSUP Soeradji Tirtonegoro.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Penetapan Pemenang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien RSUP Soeradji Tirtonegoro Nomor : tanggal
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pelayanan Hemodialisis untuk Layanan Pasien RSUP Soeradji Tirtonegoro Nomor tanggal

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk kerja sama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerja sama.
- (2) Kerja sama dalam perjanjian ini dilaksanakan dengan cara mendayagunakan mesin hemodialisis milik PIHAK KEDUA dan penyediaan *Consumable Hemodialysis Set* dari PIHAK KEDUA untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan hemodialisis pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- (3) Dalam kerja sama ini PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberikan izin hanya kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan objek kerja sama di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 4 OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek kerja sama pada perjanjian ini yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merupakan obyek/barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) PIHAK PERTAMA setuju menggunakan mesin hemodialisis merk tipe..... tahun pembuatan..... sebanyak unit dan untuk *back up* sebanyak unit dari PIHAK KEDUA yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang mesin hemodialisis berikut mesin RO tersebut dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan hemodialisis.
- (3) PIHAK KEDUA setuju menempatkan mesin hemodialisis merk tipe..... tahun pembuatan..... sebanyak unit dan untuk *back up* sebanyak unit

Pihak Pertama	Pihak Kedua

kepada PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan lengkap dengan penunjang mesin hemodialisis berikut mesin RO tersebut dipasang di PIHAK PERTAMA untuk pelayanan hemodialisis.

- (4) Mesin yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak boleh dipindahkan keluar dari lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK akan mengoperasikan mesin hemodialisis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, sesuai dengan lokasi/tempat, waktu, dan syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 5 LOKASI OPERASIONAL

Perjanjian yang dilakukan oleh PARA PIHAK ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Ruang Hemodialisa di tempat PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa perjanjian ini dibuat khusus dan terbatas untuk pelaksanaan Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien Berupa Pemanfaatan Aset PIHAK KEDUA Mesin Hemodialisis dan Penyediaan *Consumable Hemodialysis Set* di PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK akan mengacu dan sesuai dengan dokumen perjanjian serta lampirannya yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pra instalasi dan instalasi dari persiapan sampai operasional mesin Hemodialisis.
- (2) Mengirim *Consumable Hemodialysis Set* tepat waktu sesuai dengan surat pemesanan.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

HAK PIHAK PERTAMA :

- (1) Menerima mesin hemodialisis dari PIHAK KEDUA dengan sebagaimana disepakati dalam perjanjian, dalam keadaan 100% baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi, serta telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perijinan, perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menerima mesin hemodialisis dari PIHAK KEDUA dengan sebagaimana disepakati dalam perjanjian dalam keadaan baik/layak fungsi dan terjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap mesin dan berita acara serah terima mesin.
- (3) Menerima *Consumable Hemodialysis Set* yang dipesan dari PIHAK KEDUA secara lengkap dengan jaminan bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik dan baru, serta sesuai dengan kondisi, jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan melalui Instalasi Farmasi.
- (4) Mendapat penggantian mesin dan *Consumable Hemodialysis Set* apabila spesifikasinya tidak sesuai dengan yang tertera dalam **Lampiran I** perjanjian ini.
- (5) Mendapatkan penggantian atau penambahan atas *Consumable Hemodialysis Set* apabila tidak sesuai dengan permintaan yang dipesan sesuai dengan surat pemesanan.
- (6) Mendapatkan penggantian *Consumable Hemodialysis Set* apabila yang dikirimkan rusak sebelum tiba di lokasi atau rusak sebelum digunakan pasien atau terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan pesanan.
- (7) Mendapatkan jaminan pengadaan, ketersediaan dan pengiriman *Consumable Hemodialysis Set* sesuai permintaan.
- (8) Mendapatkan jadwal perawatan dan pemeliharaan mesin dan RO selama masa berlakunya perjanjian sesuai dengan yang tertera dalam **Lampiran II** perjanjian ini.
- (9) Mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter selama masa berlakunya perjanjian sesuai dengan yang tertera dalam **Lampiran III** perjanjian ini.
- (10) PIHAK PERTAMA berhak atas imbal hasil kerja sama minimal sebesar 1,6% sebelum PPN dari tagihan PIHAK KEDUA.
- (11) Mengoperasionalkan objek kerja sama yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
- (12) PIHAK PERTAMA berhak atas dioperasionalkannya objek kerja sama yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan disetujui.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama berupa *Consumable Hemodialysis Set*, selama jangka waktu, tempat dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan ruangan hemodialisis lengkap dengan aliran listrik, air bersih yang memenuhi standar persyaratan air hygiene dan sanitasi untuk mesin Air RO yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA, serta tenaga medis/dokter, perawat yang terampil untuk pelayanan pasien hemodialisis.
- (3) PIHAK PERTAMA membeli *Consumable Hemodialysis Set* dari PIHAK KEDUA langsung dengan kuantitas sesuai dengan jumlah pasien di PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA menggunakan secara wajar dan mengoperasikan mesin hemodialisis dan mesin RO PIHAK KEDUA sesuai dengan SOP atau instruksi dari pabrik (*Manual Book*), namun tidak bertanggung jawab atas perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang.
- (5) PIHAK PERTAMA menggunakan *Consumable Hemodialysis Set* yang disediakan PIHAK KEDUA selama berlakunya masa perjanjian dan tidak akan memakai *Consumable Hemodialysis Set* dari pihak lain.
- (6) PIHAK PERTAMA menjamin tidak membongkar, memperbaiki dan/atau merubah unit mesin hemodialisis dan/atau bagian dari unit mesin hemodialisis tanpa seizin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin hemodialisis, maka PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggunakan teknisi lain, kecuali teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK PERTAMA menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindahtangankan mesin hemodialisis pada PIHAK KETIGA tanpa seizin atau sepengetahuan PIHAK KEDUA.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA :

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran penggunaan *Consumable Hemodialysis Set* yang dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu masa kerja sama kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA menempatkan mesin yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA berada dalam keadaan 100% baru, terbebas dari kesalahan pembuatan serta cacat tersembunyi, berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi, serta telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perijinan, perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin mesin yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, serta apabila ada kerusakan dan ketidaklayakan mesin selama jangka waktu kerja sama, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti dengan mesin baru, disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap mesin dan berita acara serah terima mesin.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena pelaksanaan kerja sama, terhadap objek dan lokasi, selama jangka waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA segera memasang/menginstal mesin hemodialisis lengkap dengan RO *water treatment system* yang digunakan PIHAK PERTAMA di ruang yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA mengganti filter endotoksin RO *water treatment system* minimal satu bulan sekali / apabila hasil uji Endotoksin menunjukkan bahwa masih terdapat pemeriksaan tidak memenuhi syarat, ditindaklanjuti sampai hasil memenuhi syarat.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan endotoksin air RO setiap bulan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan fisika, kimia dan mikro biologi air RO setiap enam bulan.
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang,
- (9) PIHAK KEDUA menyediakan tenaga teknisi yang terampil untuk memberi pelatihan kepada operator yang ditunjuk oleh rumah sakit dan merawat secara berkala agar mesin hemodialisa dan mesin *water treatment* RO yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai melayani pasien hemodialisis.
- (10) PIHAK KEDUA menjamin kualitas dan kontinuitas pesanan PIHAK PERTAMA untuk *Consumable Hemodialysis Set* selama jangka waktu kerja sama, dalam tempo maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pemesanan harus sudah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA mengganti *Consumable Hemodialysis Set* yang rusak saat priming dan sebelum tindakan hemodialisis, yang bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA.
- (12) PIHAK KEDUA akan menyerahkan buku *operating manual* serta catatan pengamanan dan pembersihan mesin.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (13) PIHAK KEDUA membayar imbal hasil kerja sama kepada PIHAK PERTAMA minimal sebesar% dari tagihan PIHAK KEDUA.
- (14) PIHAK KEDUA bersedia memberikan dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter sebagaimana pada **Lampiran III**.
- (15) PIHAK KEDUA melakukan kalibrasi mesin hemodialisis yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA, dengan cara dengan tim kalibrasi dari Instansi (LPFK) atau lembaga kalibrasi eksternal yang tersertifikasi KAN setiap 1 (satu) tahun sekali dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.
- (16) PIHAK KEDUA melakukan *quality control* mesin hemodialisis yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA secara kontinu setiap 800 jam (mesin dioperasikan) dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.
- (17) Menjamin bahwa kualitas air yang digunakan untuk pemakaian khusus kegiatan pelayanan hemodialisis sesuai dengan standar baku mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 dan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh alat yang digunakan untuk pemeriksaan.
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan *water treatment* yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA, dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium air (*water treatment*) sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologi setiap 6 bulan sekali oleh PIHAK KEDUA
 - b. Pemeriksaan Endotoksin setiap 1 bulan sekali.
- (18) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan setiap pengujian/penjaminan mutu dan kalibrasi kepada PIHAK PERTAMA.
- (19) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penggantian filter air yang dipakai di dalam mesin, di luar mesin, membran RO, karbon aktif dan resin yang dipakai di dalam *water treatment system*.
- (20) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan desinfektan oleh teknisi mesin.
- (21) PIHAK KEDUA melengkapi/menyediakan UPS dan maintenance pada setiap mesin.
- (22) PIHAK KEDUA wajib menyediakan *Citric Acid* dan klorin untuk desinfektan mesin hemodialisis.
- (23) Melakukan pengurusan bak tandon air baku dan air steril dengan cairan klorin dan penggantian filter RO setiap 3 (tiga) bulan sekali, serta *flushing* pipa penyalur air RO ke mesin hemodialisis setiap 1 (satu) bulan sekali dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.
- (24) Melakukan *install* baru instalasi *water treatment* RO, *electrical power supply*, *plumbing supply* dan *drainage system* dengan biaya ditanggung PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (25) PIHAK KEDUA menjamin operasional mesin dan kebutuhan *Consumable Hemodialysis Set* pada kondisi *Force Majeure*.
- (26) PIHAK KEDUA menyediakan teknisi yang *standby* 6 hari kerja pelayanan hemodialis di Ruang Hemodialisis PIHAK PERTAMA serta di luar jam kerja *On-Call* 24 jam.
- (27) PIHAK KEDUA menanggung biaya penggantian dialysis fluid filter.
- (28) PIHAK KEDUA menyediakan layanan HDF pada setiap mesin.
- (29) PIHAK KEDUA menjamin mesin yang dipasang dapat digunakan untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt).
- (30) PIHAK KEDUA menjamin mesin yang dipasang terdapat fasilitas *automatic blood pressure monitor*.
- (31) PIHAK KEDUA menjamin *stock* persediaan *Consumable Hemodialysis Set* dengan menyediakan gudang satelit di PIHAK PERTAMA.
- (32) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan *support* pelayanan termasuk instalasi, dan maintenance/pemeliharaannya berupa:
 - a. Ruang VIP HD 1 tempat tidur include fasilitas:
 - 1) TV 37 inch 1 unit
 - 2) Kulkas 1 unit
 - 3) Bed 1 unit
 - 4) Sofa 1 unit
 - 5) dispenser air minum 1 unit
 - 6) toilet 1
 - 7) wastafel 1
 - b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik, dan ICU GBST 1 titik dan ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik.
 - c. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman, private/ditutup partisi, beserta kelengkapan fasilitas ruang tunggu, yang terdiri dari:
 - 1) TV 42 inch 2 unit
 - 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat)
 - 3) Dispenser air minum 2 unit
 - 4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit
 - d. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit)
 - e. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit)
 - f. Timbangan Digital TB/BB 2 unit, merek Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit
 - g. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2
 - h. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2
 - i. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Catatan: untuk bangunan dan ruang tunggu (dihibahkan ke RS), dan untuk barang (*optional*)

- (33) PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti apabila terdapat hasil audit berupa temuan tingginya harga/terdapat kemahalan harga atas penyediaan *Consumable Hemodialysis Set* pada perjanjian ini.
- (34) Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam KAK.

PASAL 10

HARGA *CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET*

(1) Harga 1 (satu) paket *Consumable Hemodialysis Set single use* :

- 1 (satu) pcs Dialyzer (High Flux, Low Flux dan Pediatric) Rp.
- 1 (satu) set AVBL (Bloodline) Rp.
- 2 (dua) pcs Jarum AV Fistula (Logam) Rp.
- 5 (lima) liter Cairan Acid (Kemasan 10 ltr) Rp.
- 10 (sepuluh) liter Bicarbonate Solusion (Kemasan 10 ltr) atau 1 cartridge bicarbonate powder Rp.

Total Rp.

- (2) Harga tersebut di atas sudah termasuk ongkos kirim dan belum termasuk PPN.
- (3) Pemesanan/pengambilan dapat dilakukan per paket maupun satuan.

PASAL 11

CARA PEMBAYARAN PEMAKAIAN *CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET*

- (1) PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat tagihan secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran dengan cara transfer ke rekening :
- Bank :
- Nomor rekening :
- Atas Nama :
- dengan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (4) Apabila terjadi perubahan biaya menjadi turun dari biaya yang disepakati pada pasal 10, maka biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 perjanjian ini akan disesuaikan dengan ketentuan biaya berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum biaya baru diberlakukan yang ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK dalam Adendum.

PASAL 12 IMBAL HASIL

- (1) PIHAK KEDUA membayar imbal hasil kepada PIHAK PERTAMA minimal sebesar% dari tagihan PIHAK KEDUA sebelum PPN setiap bulan.
- (2) PIHAK KEDUA membayar imbal hasil kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembayaran tagihan diterima dari PIHAK PERTAMA berulang setiap bulan selama pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pada akhir tahun pembayaran imbal hasil dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Pembayaran imbal hasil dengan cara ditransfer ke Rekening :
- Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
- Cabang : Klaten
- No. Rekening : 1440000041
- Atas nama : RPL 148 BLU RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO
UTK OPS PENERIMAN 1
- dengan biaya transfer dibebankan PIHAK KEDUA.

PASAL 13 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) beserta Lampiran I, maka PIHAK KEDUA setuju untuk segera melakukan penggantian mesin yang sesuai spesifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan pengiriman mesin kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda keterlambatan sebesar 1⁰/00 (satu per mil) per hari dari nilai investasi setiap mesin yang terlambat dikirim.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengiriman tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 11 ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 1⁰/00 (satu per mil) per hari dari total

Pihak Pertama	Pihak Kedua

tagihan.

- (4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran imbal hasil kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat (2), maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari dari biaya imbal hasil yang terlambat dibayar.
- (5) Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang pesanan / *Consumable Hemodialysis Set* kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda keterlambatan sebesar 1⁰/₀₀ (satu per mil) per hari dari total nilai faktur barang pesanan yang terlambat dikirim.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan barang pesanan / *Consumable Hemodialysis Set* kepada PIHAK PERTAMA yang tidak sesuai pesanan (baik volume/jumlah, ukuran, type, spesifikasi), maka PIHAK KEDUA setuju dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari total nilai faktur barang pesanan yang dikirim.

PASAL 14 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal2026 sampai dengan2030.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini setelah masa berlakunya berakhir, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi isi perjanjian oleh Tim Kerja Sama PIHAK PERTAMA.

PASAL 15 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh untuk kepeduliannya terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tanggung jawab PARA PIHAK secara bersama-sama adalah untuk mencari solusi pelaksanaan kerja sama yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 16 PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN TENAGA KERJA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat berkaitan dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kerja sama yang dikelola secara bersama-sama.
- (2) Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap tenaga kerja atau personil yang berasal dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, baik itu mengenai kemampuan, kecakapan dan keahlian kerja.
- (3) Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap proses dan tata cara seleksi tenaga kerja akan personil dari masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama.
- (4) Masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja atau personil masing-masing PIHAK yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama, beserta akibat-akibat hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh dan antara masing-masing PIHAK dengan tenaga kerjanya.

PASAL 17 PAJAK-PAJAK

- (1) Segala pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PIHAK PERTAMA, sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sesuai dengan tahun dan ketentuan lain yang mengaturnya, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai pemilik dari barang tersebut.

PASAL 18 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa :

- (1) Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang disyaratkan dalam perjanjian ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi dalam perjanjian ini akan diberitahukan oleh PIHAK yang mengalami perubahan itu kepada PIHAK yang lain dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

- (4) Masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnyanya perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak dan tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.
- (5) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 19 KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat yang berkaitan dengan PARA PIHAK akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Alamat : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No.1 Klaten
Telepon : 0272-321020
Faksimile : 0272-321104
Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
Up : Direktur Utama
PIC :

1. Perjanjian Kerja Sama

Jabatan : Asisten Manajer Hukum
Telepon : 0272-321020 ext 163
Faksimile : 0272-321104
Surat Elektronik : timhukumrssoeradji@gmail.com

2. Keuangan

Jabatan : Asisten Manajer Pelaksanaan Keuangan
Telepon : 0272-321020 ext 198
Faksimile : 0272-321104
Surat Elektronik :

3. Instalasi Hemodialisis

Jabatan : Kepala Instalasi Hemodialisis
Telepon : 0272-321020 ext 199
Faksimile : 0272-321104

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Surat Elektronik : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA :

Alamat :

Telepon :

No Hp :

Faksimile :

Surat Elektronik :

U.p. : Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengirim melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

- (2) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku sebagai alat pembuktian.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespodensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

PASAL 20

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu kerja sama berakhir apabila:
 - a. Pelaksanaan kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama, serta seluruh hak dan kewajiban antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maupun pihak-pihak diluar perjanjian ini yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kerja sama telah terpenuhi semuanya.
 - b. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam perjanjian ini.
 - c. Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - d. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.
- (2) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dan d tersebut di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Pada akhir perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA belum menjalin perjanjian dengan PIHAK lain, untuk kesinambungan pemberian pelayanan hemodialisis di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menjamin pengoperasian peralatan/mesin hemodialisis dan ketersediaan pengiriman *Consumable Hemodialysis Set* sampai terjalannya perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK lain.
- (4) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini.
- (5) Pada akhir perjanjian ini, peralatan/mesin hemodialisis tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 21 KERAHASIAAN

- (1) Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, masing-masing PIHAK bersedia untuk memberikan kepada PIHAK lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan kerja sama yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan kerja sama.
- (2) Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini, PARA PIHAK menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dibawah ini :
 - a) Yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian PARA PIHAK, atau
 - b) Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau
 - c) Yang diperoleh sendiri oleh PIHAK atau PARA PIHAK dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing PIHAK memiliki hak dan kewenangan untuk

Pihak Pertama	Pihak Kedua

mengungkapkan informasi rahasia kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini.

PASAL 22 *FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian kejadian lain di luar kemampuan manusia.
 - b. Huru-hura, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*). PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (4) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

PASAL 23 BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah.

PASAL 25
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu tambahan atau Adendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing PIHAK

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K),

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN I :

Nomor : HK.03.01/D.XXVI/ /2026

Nomor :

SPESIFIKASI MESIN DAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET

I. SPESIFIKASI MESIN

No.	SPESIFIKASI MESIN	Keterangan
1	Jumlah Mesin Utama	
2	Jumlah Mesin <i>Back Up</i>	
3	Nama / Merk	
4	Type	
5	Pabrikan	
6	Negara Asal	
7	Nomor AKL / AKD	
8	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
9	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
10	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
11	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
12	Tahun produksi alat	
13	Layanan profiling mesin: Profiling Natrium,	
14	Profiling bikarbonat,	
15	Profiling UF,	
16	Profiling heparin flow,	
17	Profiling dialisat flow,	
18	Fitur emergency,	
19	Blood volume monitor,	
20	Blood temperature monitor.	
21	Terdapat fitur online system	
22	Mampu menyediakan layanan HDF (dengan surat pernyataan)	
23	Terdapat pengukuran saturasi oksigen	
24	Bisa untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt)	
25	Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis	
26	Terdapat fasilitas pengukuran Tekanan Darah	
27	Layar Mesin <i>Touch Screen</i> , bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien,);	
28	Bisa menilai KT/V secara real time	
29	Bisa untuk mengukur URR (<i>Urea Reduction Ratio</i>) otomatis dan <i>real time</i> ;	
30	Terdapat Dialisis Filter Endotoksin mesin	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

II. SPESIFIKASI CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET

No.	SPESIFIKASI CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET	Keterangan
1	Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Low Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.	
	High Flux	
	Low Flux	
	Pediatric 0.2-1.0 m2	
2	Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/ <i>Free</i> Bisphenol A (BPA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat).	
a	Dialyzer	
	Nama / Merk	
	Type	
	Ukuran	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	<i>Free</i> Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
b	AVBL	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	<i>Free</i> Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

No.	SPESIFIKASI <i>CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET</i>	Keterangan
c	AV Fistula	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	<i>Free</i> Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
3	Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran	
	Powder :	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
	Cairan :	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	

Pihak Pertama	Pihak Kedua

No.	SPESIFIKASI <i>CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET</i>	Keterangan
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
4	Bila ada kerusakan <i>Consumable Hemodialysis Set</i> saat <i>priming</i> dan sebelum tindakan Hemodialisis ke pasien bisa diretur	

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN II :

Nomor : HK.03.01/D.XXVI/ /2026

Nomor :

JADWAL PERAWATAN MESIN DAN RO SELAMA MASA BERLAKUNYA
PERJANJIAN KERJA SAMA

I. PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Rinse Water</i>	Setiap hari	Dilakukan diawal sebelum tindakan <i>dialysis</i>	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
2	<i>Desinfektan Rinse</i>	Setiap hari	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan cairan <i>Sodium Hipochloride</i> 5-6%	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
3	<i>Cheminal Rinse</i>	1 kali setiap hari dengan <i>hot citric</i>	Dilakukan setiap selesai tindakan <i>dialysis</i> dengan <i>Citric Acid</i> atau <i>Acetic Acid</i> 50% (1 kg <i>Citric Acid</i> dilarutkan dengan 2 L air RO). <i>Tepid Citric</i> (suhu 38-39° C) dilakukan setiap akhir <i>shift</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA
4	Kalibrasi Parameter	Per 800 jam kontinu	Cek <i>cell conductivity</i> beserta parameter lainnya dengan menggunakan alat ukur.	Pelaksana oleh teknisi PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

II. PERAWATAN AIR RO (*REVERSE OSMOSIS*) UNTUK HEMODIALISIS

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
1	<i>Backwash Media Carbon</i>	1 per Minggu minimal 1 minggu 1 kali	Perlu dipantau kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering di <i>backwash</i> .	Pelaksana oleh operator/perawat PIHAK PERTAMA/ <i>Automatic System</i>
2	Regenerasi <i>Softener</i>	Setiap hari	Regenerasi otomatis dengan NaCl/garam kasar, pada larutan 20%	Bahan garam kasar disediakan pihak PIHAK KEDUA
3	Penggantian <i>Carbon</i> dan <i>Resin</i>	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin pendek umur penggantian.	Bahan media dan pelaksana dari PIHAK KEDUA
4	Penggantian Filter	1 Minggu sekali, sesuai kondisi pemeriksaan air	Tergantung kualitas air, semakin jelek kualitas air (kotor) semakin sering dilakukan filter. Perbedaan tekanan bila sudah mencapai 2.4 bar harus diganti.	Bahan filter disediakan PIHAK KEDUA dan pelaksana dari operator PIHAK KEDUA atau teknis PIHAK KEDUA
5	Penggantian <i>Membrane</i> RO	Per 1-2 tahun sekali	Tergantung kualitas air baku (terutama zat padatan terlarut/TDS) semakin tinggi semakin pendek umur membrane. Bila terjadi	Bahan membrane RO dan pelaksana oleh teknis dari PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

NO	PERAWATAN	PERIODE	CATATAN	KETERANGAN
			penurunan <i>TDS/ Conductivity</i> 15% serta penurunan hasil <i>flowrate permeate</i> 20% dari produk dilakukan <i>chemical cleaning</i> .	
6	<i>Desinfektan /Flushing</i>	Per 3 bulan sekali	Dilakukan diseluruh pipa yang dilewati air RO.	Pelaksana oleh teknisi dari PIHAK KEDUA
7	Pengecekan kualitas air RO	a. Per 3 bulan sekali b. Per 1 bulan sekali	Pengecekan rutin dengan tes fisika, kimia. dan mikrobiologi. Pengecekan rutin dengan tes Endotoksin	Pelaksana : PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN III :

Nomor : HK.03.01/D.XXVI/ /2026

Nomor :

DUKUNGAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM UNTUK PERAWAT DAN
DOKTER SETIAP TAHUN SELAMA KERJASAMA
(PELATIHAN DIALISIS, RESERTIFIKASI, ACARA ILMIAH MELIPUTI PITNAS,
PITWIL DAN PITDA)

A. DOKTER

- 1.
- 2.
- 3.

B. PERAWAT /NERS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K)

Pihak Pertama	Pihak Kedua